



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan

Upaya kesehatan melalui pengembangan kebijakan Keluarga Berencana (KB) secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah.

- a. Agenda Pembangunan (AP) Transformasi Sosial pada Arah (Tujuan) Pembangunan Indonesia Emas Pertama (IE 1) Kesehatan Untuk Semua.
- b. *Game changer* yang didukung adalah Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis dan kusta).

2. Kebijakan Keluarga Berencana

Untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) serta akses pelayanan penunjangnya melalui: (1) peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; (2) peningkatan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (3) peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan; (4) pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan; dan (5) mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah, serta meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan remaja, calon pengantin, PUS, ibu hamil dan melahirkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 237 -

melalui pemenuhan standar Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui strategi:

- a. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan capaian peserta KB MKJP;
- c. Peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan;
- d. Peningkatan Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
- e. Peningkatan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- f. Pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan; dan
- g. Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting.

2. Sasaran

Sasaran DAK Subbidang KB adalah untuk memenuhi sarana dan prasarana pelayanan KB antara lain:

- a. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan KB bagi Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan KB, dan jaringan/jejaring; dan
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB bagi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan.

2.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

2.2.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit

a. Pengertian

VTP Kit adalah kebutuhan set vasektomi tanpa pisau yang digunakan untuk operasi VTP sesuai standar WHO dengan menggunakan metode "Li".

b. Kriteria Sasaran

Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yaitu fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani vasektomi dan teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 238 -

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan

- 1) Setiap fasyankes mendapatkan masing-masing 1 (satu) paket VTP Kit;
- 2) Fasyankes yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa VTP Kit atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan fasyankes;
- 3) Setiap fasyankes wajib menjaga kualitas VTP Kit; dan
- 4) Kepala Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota menyatakan bersedia menyiapkan tim provider vasektomi di wilayahnya.

2. Pengadaan *Minilaparotomi Set*

a. Pengertian

Minilaparotomi Set adalah sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur sterilisasi wanita (*tubektomi*) di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan lainnya yang berwenang untuk melakukan pelayanan MOW.

b. Kriteria Sasaran

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) dan teregister dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan

- 1) Setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berwenang untuk melakukan pelayanan MOW yang memiliki nomor registrasi BKKBN maksimal 2 (dua) unit *Minilaparotomi Set* serta wajib menjaga kualitasnya; dan
- 2) Pada wilayah kerja rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terdapat permintaan untuk pelayanan kontrasepsi MOW yang dituangkan sebagai target Perkiraan, Permintaan Masyarakat (PPM) MOW.

d. Persyaratan pengusulan *Minilaparotomi Set*

- 1) Menyertakan surat pernyataan pimpinan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terkait:
 - a) Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memiliki *Minilaparotomi Set* tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai jika akan mengajukan kembali usulan penyediaan *Minilaparotomi Set*; dan
 - b) Penyediaan dana pemeliharaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -

- 2) Menyertakan surat pernyataan kepala rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dokter *obgyn* penanggung jawab pelayanan dan dokter anestesi untuk kesediaan melaksanakan pelayanan MOW sesuai dengan dengan skema pembiayaan dari pemerintah/BKKBN; dan
 - 3) Setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan *Minilaparotomi* Set wajib memberikan data hasil pelayanan MOW.
3. Pengadaan Laparoscopi dengan Kamera dan Monitor
- a. Pengertian
Laparoscopi dengan kamera dan monitor adalah sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan MOW dengan metode laparoscopi di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berwenang untuk melakukan pelayanan MOW.
 - b. Kriteria Sasaran
Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan KB MOW dan teregister dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.
 - c. Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - 1) Setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berwenang untuk melakukan pelayanan MOW yang memiliki nomor registrasi BKKBN mendapatkan 1 (satu) set laparoscopi serta wajib menjaga kualitasnya;
 - 2) Pada wilayah kerja rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terdapat *demand* untuk pelayanan kontrasepsi MOW yang dituangkan sebagai target PPM MOW; dan
 - 3) Setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tim *provider* terlatih Laparoscopi Oklusi Tuba Anestesi Lokal (LOTAL) terdiri dari 1 (satu) orang dokter *obgyn*, 2 (dua) orang perawat dan dokter anestesi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan laparoscopi.
 - d. Persyaratan Pengusulan Laparoscopi
 - 1) Menyertakan surat pernyataan pimpinan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, terkait:
 - a) Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memiliki laparoscopi tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai jika akan mengajukan kembali usulan penyediaan laparoscopi;
 - b) Penyediaan akses gas CO₂; dan
 - c) Penyediaan dana pemeliharaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 240 -

- 2) Menyertakan surat pernyataan kepala rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dokter obgyn penanggung jawab pelayanan dan dokter anestesi untuk kesediaan melaksanakan pelayanan MOW sesuai dengan dengan skema pembiayaan dari pemerintah/BKKBN;
 - 3) Menyertakan surat pernyataan kesediaan pemerintah daerah menyediakan dana pelatihan bagi tim *provider* (satu dokter obgyn dan dua perawat) apabila belum tersedia tim *provider* yang kompeten; dan
 - 4) Setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan laparoskopi set wajib memberikan data hasil pelayanan MOW.
4. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB)
- a. Pengertian

Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB) adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang dipergunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bakti sosial atau sejenisnya. MUYAN KB dapat digunakan untuk pelayanan KB MKJP seperti vasektomi (MOP), *Implant*, IUD tetapi tidak untuk Tubektomi (MOW).
 - b. Kriteria Sasaran

Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) kabupaten/kota yang aktif dalam memberikan pelayanan KB Bergerak dan mampu memenuhi kriteria penerima DAK Fisik Subbidang KB (MUYAN KB).
 - c. Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - 1) OPD KB kabupaten/kota yang menerima MUYAN KB wajib menyediakan dana pemeliharaan yaitu servis rutin, perbaikan berkala, biaya operasional rutin (BBM) dan biaya pajak tahunan (STNK). Dana pemeliharaan MUYAN KB tersebut disebutkan di dalam Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan menyediakan Dana Pemeliharaan MUYAN KB;
 - 2) OPD KB kabupaten/kota memiliki persentase *unmet need* KB yang cukup tinggi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 241 -

- 3) OPD KB tidak memiliki MUYAN KB; dan
- 4) OPD KB pernah memiliki MUYAN KB yang saat ini dalam keadaan rusak berat dan sudah dihapuskan.
- d. Persyaratan Pengusulan Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB)
 - 1) Menyertakan surat pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan menyediakan dana pemeliharaan yaitu servis rutin, perbaikan berkala, biaya operasional rutin (BBM) dan biaya pajak tahunan (STNK).
 - 2) Menyertakan Surat Pernyataan dari Kepala OPD KB bahwa tidak memiliki MUYAN KB atau pernah memiliki namun kondisi MUYAN KB rusak berat dan melampirkan Surat Berita Acara Penghapusan Barang (MUYAN KB).
 - 3) OPD KB kabupaten/kota yang mendapatkan MUYAN KB bersedia untuk dilakukan pemantauan pemanfaatan MUYAN KB setiap tahun.
5. Pengadaan *Implant Removal Kit*
 - a. Pengertian

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi *Implant Removal Kit* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/melepas obat kontrasepsi *implant*/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).
 - b. Kriteria Sasaran

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KB serta jejaring atau jaringan fasyankes KB yang sudah teregister di Sistem Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.
 - c. Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - 1) Setiap fasyankes dan jaringan/jejaring maksimal mendapatkan masing-masing 3 (tiga) unit *Implant Removal Kit*;
 - 2) Fasyankes dan jaringan/jejaring yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa *Implant Removal Kit* atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan fasyankes; dan
 - 3) Setiap fasyankes dan jaringan/jejaring wajib menjaga kualitas *Implant Removal Kit*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 242 -

6. **Pengadaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD *Kit***

a. **Pengertian**

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi AKDR/IUD *Kit* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi AKDR/IUD.

b. **Kriteria sasaran**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KB serta jejaring atau jaringan fasyankes KB yang sudah teregister di Sistem Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.

c. **Standar Pemenuhan Kebutuhan**

- 1) Setiap fasyankes dan jaringan/jejaring maksimal mendapatkan masing-masing 3 (tiga) unit set AKDR/IUD *Kit*;
- 2) Fasyankes dan jaringan/jejaring yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa AKDR/IUD *Kit* atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan fasyankes; dan
- 3) Setiap fasyankes dan jaringan/jejaring wajib menjaga kualitas AKDR/IUD *Kit*.

7. **Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB**

a. **Pengertian**

Balai penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi kepala UPT KB/koordinator KB kecamatan, PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan PLKB ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN dalam beraktivitas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada petugas dan pengelola (IMP Bangsa Kencana, Sub IMP Bangsa Kencana, dan mitra kerja).

b. **Kriteria Sasaran**

1) **Pembangunan Balai Penyuluhan KB**

- a) Kecamatan yang telah memiliki kepala UPT/koordinator KB kecamatan;
- b) Kecamatan yang belum memiliki kantor kepala UPT/koordinator KB kecamatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 243 -

- c) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan balai penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; dan
- d) Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
- 2) Rehab Balai Penyuluhan KB
 - a) Kecamatan yang sudah memiliki balai penyuluhan KB; dan
 - b) Pengajuan Rehab adalah dimana kondisi Balai Penyuluhan dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat.
- 3) Kelengkapan Balai Penyuluhan
 - a) Kecamatan yang sedang melakukan pembangunan balai; dan
 - b) Kecamatan yang sedang melakukan rehab balai.
- c. Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - 1) Pembangunan Balai Penyuluhan KB

Setiap kecamatan 1 (satu) balai penyuluhan KB.
 - 2) Rehab Balai Penyuluhan KB

Setiap balai penyuluhan KB yang telah rusak sebagian dan memenuhi kriteria untuk direhabilitasi dengan maksud agar dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.
 - 3) Kelengkapan Balai Penyuluhan

Setiap balai penyuluhan KB tingkat kecamatan yang belum terpenuhi dan/atau rusak kelengkapannya sehingga perlu sarana prasarana untuk mendukung kegiatan operasional Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

2.2.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kabupaten/kota dengan kriteria daerah prioritas yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama, dengan prioritas:

- 1. Angka *Absolut Prevalensi* Balita *stunting*;
- 2. Angka prevalensi *stunting*; dan
- 3. Kapasitas Fiskal sangat rendah, rendah dan sedang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 244 -

Khusus untuk Rincian Menu Kegiatan Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB), ditentukan beberapa kriteria daerah yang diprioritaskan, sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

- a. *Unmet Need* tinggi;
- b. Surat bersedia/sanggup menyediakan biaya operasional dan perawatan MUYAN;
- c. Surat Keputusan Penghapusan MUYAN KB yang sudah rusak berat; dan
- d. Bukti MUYAN rusak berat/tidak memiliki MUYAN KB.

2. Kriteria Khusus

- a. Capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tinggi;
- b. Realisasi Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) MKJP Tinggi;
- c. Target MKJP dalam BOKB tinggi; dan
- d. PAD dan anggaran OPD KB.

2.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

2.2.4.1. Ketentuan Umum

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Subbidang KB adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan *stunting*.
2. Tim Pengendali DAK Fisik Subbidang KB tingkat Pusat adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Subbidang KB secara nasional yang diketuai oleh Sekretaris Utama BKKBN.
3. Tim Pengendali DAK Fisik Subbidang KB tingkat Provinsi adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Subbidang KB di kabupaten dan kota yang diketuai oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
4. Tahapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang KB sebagai berikut:
 - a. Tahap perencanaan:
 - 1) BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan melakukan pertemuan para pihak untuk membahas usulan program dan kegiatan DAK Fisik Subbidang KB; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 245 -

- 2) OPD KB kabupaten dan kota mengusulkan DAK Subbidang KB melalui sistem informasi KRISNA Bappenas berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan penilaian atas usulan DAK Fisik Subbidang KB.
- b. Tahap pelaksanaan:
Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang KB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tahap pelaporan dan evaluasi:
 - 1) Kepala OPD KB kabupaten dan kota melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang KB melalui sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) dana alokasi khusus BKKBN; dan
 - 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja terkait di masing-masing tingkatan wilayah.

2.2.4.2. Ketentuan Teknis

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan DAK Fisik Subbidang KB berpedoman pada spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

1. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit

a. Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan VTP *Kit* harus memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) paket dengan rincian pada Tabel 2-2 sebagai berikut:

Tabel 2-2 Alat kesehatan VTP *Kit*

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat kesehatan	
a.	<i>Vas deferen Ring Forcep</i> /Klem Fiksasi dengan diameter ring dalam 3,5-4 mm dengan bagian ujung rapat jika dikunci (<i>gold handle</i>).	4 (empat) buah
b.	Klem <i>sharp dissecting forcep</i> , ukuran 12 - 13 cm daun lengkung $\pm 45^\circ$, bagian	4 (empat) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 246 -

No.	Jenis Peralatan		Jumlah Minimal Peralatan
		ujung runcing dan rapat jika dikunci (<i>gold handle</i>).	
	c.	Klem lurus sedang, dengan ukuran panjang 13 - 14 cm.	4 (empat) buah
	d.	Gunting benang lurus ujung runcing, dengan ukuran panjang 13 - 15 cm.	4 (empat) buah
	e.	Pinset anatomi berbentuk pinset dengan ujung yang lancip.	4 (empat) buah
	f.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan masing-masing 1 (satu) set VTP Kit.	4 (empat) buah
2.	Perbekalan kesehatan lain		
	a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml.	4 (empat) buah

b. Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan, pelabelan/penandaan kemasan VTP Kit mengikuti peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- 1) Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dibungkus dengan plastik transparan serta dimasukkan ke dalam tas;
- 2) Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit yang telah dimasukkan ke dalam tas, kemudian dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk;
- 3) Pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk; dan
- 4) Pada setiap *box* tercantum tulisan “DAK Fisik Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan” dengan warna merah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

2. *Minilaparotomi/ Tubektomi* set

a. Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan *Minilaparotomi/Tubektomi* Set yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian pada Tabel 2-3 sebagai berikut:

Tabel 2-3 Alat kesehatan *Minilaparotomi/Tubektomi* Set

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat kesehatan	
	a. Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat <i>minilaparotomi</i> .	1 (satu) buah
	b. Penjepit kassa (<i>Forceps Dressing</i>), P 24,5-25 cm, curved (9 ¾ - 10").	1 (satu) buah
	c. <i>Speculum Vagina Sims</i> atau <i>Graves</i> .	1 (satu) pasang
	d. <i>Tenaculum</i> , dengan ukuran panjang 25,5 cm (10"-10 1/4").	1 (satu) buah
	e. <i>Sonde Uterus</i> , dengan ukuran panjang 32-33 cm (12,5"-13").	1 (satu) buah
	f. Penjepit Duk, dengan ukuran panjang 10 – 11 cm (4- 4 3/8").	4 (empat) buah
	g. Pegangan <i>Scalpel</i> , 12,5-13 cm, no.3.	1 (satu) buah
	h. <i>Retractor Jaringan</i> ukuran lidah (panjang 28-30 mm, lebar 10-11 mm) panjang pegangan 210-220 mm.	2 (dua) buah
	i. <i>Retractor Jaringan</i> : ukuran lidah (panjang 70 mm, lebar 14 mm) panjang pegangan 210- 220 mm.	2 (dua) buah
	j. Pinset Bergigi (<i>Chirurgis</i>) P 14-14,5 cm (5,5"- 5 ¾ ").	1 (satu) buah
	k. Pinset Anatomis, dengan ukuran panjang 20 cm (8").	2 (dua) buah
	l. Klem Arteri Lurus, 14-15 cm (5,5"-6").	1 (satu) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 248 -

No.	Jenis Peralatan		Jumlah Minimal Peralatan
	m.	<i>Needle holder</i> , dengan ukuran panjang 13-15 cm (5"-6").	1 (satu) buah
	n.	Gunting Jaringan, dengan ukuran panjang 15 cm (6").	1 (satu) buah
	o.	Gunting Benang, dengan ukuran panjang 14- 15 cm (5,5"-6").	1 (satu) buah
	p.	<i>Tubal Hook</i> (Pengait Tuba).	1 (satu) buah
	q.	<i>Uterus Manipulator Elevator Uterus</i> .	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain		
	a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml.	1 (satu) buah

b. Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan, pelabelan/penandaan kemasan *Minilaparotomi/Tubektomi* Set mengikuti peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- 1) Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain *Minilaparotomi/Tubektomi* Set dibungkus dengan plastik transparan;
- 2) Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain *Minilaparotomi/Tubektomi* Set dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- 3) Pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk; dan
- 4) Pada setiap *box* tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A" (tahun berjalan) dan "Tidak diperjualbelikan" dengan warna merah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 249 -

3. Laparoscopi dengan Kamera dan Monitor

a. Spesifikasi Umum

1) Alat kesehatan

Kebutuhan Laparoscopi dengan kamera dan monitor yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian pada Tabel 2-4 sebagai berikut:

Tabel 2-4 Laparoscopi dengan kamera dan monitor

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1	<i>Veress Needle Reusable</i> ; dengan ukuran 10-13 cm.	1 (satu) buah
2	<i>Veress Needle Reusable</i> ; dengan ukuran lebih dari 13 cm.	1 (satu) buah
3	<i>Trocar dan Sleeve Reusable. Trocar size 10-12 mm, consisting of trocar with pyramidal (three edge) tip, with insufflations stopcock, length 90 mm – 150 mm.</i>	1 (satu) buah
4	<i>Sealing caps for trocar, size 10 mm – 12 mm</i>	10 (sepuluh) buah
5	<i>Full HD Operating Laparoscope, Telescope 0° with parallel eyepiece, diameter 10 mm – 11 mm.</i>	1 (satu) set
6	<i>Uterine Tenaculum Forceps (Utering Dressing Forceps), length: 220 mm - 260 mm.</i>	1 (satu) buah
7	<i>Falope Ring Applicator suitable with related operating laparoscope.</i>	1 (satu) set
8	<i>Cleaning Brush, for 5 - 10 mm diameter.</i>	12 (dua belas) buah
9	<i>Lubricant for Instrument.</i>	5 (lima) buah
10	<i>Falope Ring Band loading device.</i>	2 (dua) buah
11	<i>Falope Ring Band Dilator/ Conus piece.</i>	2 (dua) buah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
12	<i>Uterine Elevator Uterine Cannula for use with forceps 22 cm - 26 cm.</i>	1 (satu) buah
13	<i>Automatic CO2 Insufflator.</i>	1 (satu) unit
14	<i>Accessoris for Insufflator 1 (satu) pc High Pressure CO2 gas connector, terdiri dari:</i>	
	<i>a. silicone Tubing set, Sterilizable;</i>	1 (satu) buah
	<i>b. Universal Wrench;</i>	1 (satu) buah
	<i>c. CO2 Bottle, 5 kg;</i>	2 (dua) buah
	<i>d. CO2 gas filter, dan</i>	12 (dua belas) buah
	<i>e. Transfer high pressure hose 100 cm – 150 cm.</i>	1 (satu) buah
15	<i>LED/Xenon Light Source 220 volt.</i>	1 Unit
16	<i>Full HD Fiber Optic Cable With Connector, Length ≥180 cm.</i>	1 (satu) buah
17	<i>Sterilization Tray Set for Laparoscopy instruments (minimum L. 500 mm, W. 250 mm, H. 135 mm).</i>	1 (satu) set

2) Alat Nonkesehatan

Kebutuhan alat nonkesehatan (tidak dipersyaratkan NIE) adalah:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1	MONITOR, terdiri dari:	
	<i>a. 1 chip or 3 chip Camera Head with Camera Control Unit;</i>	1 (satu) unit
	<i>b. HD LCD Monitor minimal 19 inch;</i>	1 (satu) unit
	<i>c. Monitor Stand for LCD Monitor, dan</i>	1 (satu) buah
	<i>d. Endoscopy trolley.</i>	1 (satu) unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

b. Spesifikasi khusus

1) Pengepakan/Pelabelan/Penandaan

Pelabelan/penandaan kemasan laparoscopi mengikuti peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a) Setiap jenis alat dan nonalat kesehatan Laparoscopi dibungkus dengan plastik transparan;
- b) Seluruh jenis alat dan nonalat kesehatan Laparoscopi dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- c) Pada setiap *box* harus terdapat tulisan nama produk;
- d) Pada setiap *box* tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB dan Tidak diperjualbelikan" dengan warna merah; dan
- e) Pada salah satu bagian Laparaskopi (bagian monitor dan *insufflator*) tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan" dengan warna merah.

2) Pelaksanaan Orientasi Penggunaan Laparoscopi

Penyediaan Laparoscopi dengan monitor dan kamera dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bentuk manual maupun *audio visual* (CD, video, dan sebagainya). Penyedia wajib memberikan orientasi penggunaan laparoscopi bagi tim di rumah sakit penerima Laparoscopi.

4. Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB)

a. Spesifikasi Kendaraan

- 1) Jenis Kendaraan : Mobil Bus Sedang
- 2) Mesin
 - a) Type : Diesel 4 Stroke, Direct injection
 - b) Isi Silinder : 4.000 - 5.000 cc
 - c) Setir : Power steering
 - d) Suspensi : Depan - belakang
 - e) Rem : Rem tangan & rem kaki
 - f) Kapasitas Tangki Solar : 70-100 liter



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

3) Dimensi

- a) Tahun Chasis : Tahun Terbaru
- b) Jenis Landasan : Landasan barang untuk Mobil Bus Sedang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

(Catatan tinggi kendaraan disesuaikan dengan lebar kendaraan, kecepatan yang dibutuhkan pada saat mengemudi agar memperhatikan Jumlah Berat yang Dibutuhkan (JBB) berdasarkan keperluan untuk menghindari kecelakaan di jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).

4) Roda

- a) Berjumlah 6 buah
- b) Dilengkapi 1 ban cadangan

5) Accu 24 V (2 buah @12 V 60 AH pada rata rata 20 jam)

- 6) Transmisi Type : Transmisi Manual (5 atau 6 Kecepatan gigi maju dan 1 gigi mundur)

(Catatan: Lantai mobil posisi di atas rangka landasan (chassis) harus rata dan tidak terpotong oleh ban roda bagian atas (bahan: lapis vinyl border alumunium)

b. Karoseri Khusus untuk Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB)

1) Dimensi Karoseri

- a) Panjang : Ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter.
- b) Lebar : Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- c) Tinggi : Tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

2) Terdiri atas 3 kabin:

a) Kabin Ruang Kemudi:

- (1) Ukuran yang diperlukan (panjang: minimal 175 cm, lebar: 190 cm).
- (2) Lantai sesuai dengan standar pabrikan/fabrikasi.
- (3) Tempat duduk dengan *reclining seat* dan *safety belt* 2 (dua) buah untuk pengemudi dan petugas pelayanan.
- (4) *Dashboard* menggunakan bahan sesuai dengan standar pabrikan/fabrikasi yang dilengkapi dengan laci tempat menyimpan peralatan.
- (5) Terdapat radio komunikasi 1 (satu) set berupa *rig mobile* yang terpasang pada dashboard, dilengkapi *handy talky* minimal 1 (satu) unit atau sesuai kebutuhan.
- (6) Lemari penggantung dengan *hanger* untuk menyimpan pakaian petugas medis (tinggi: 150 s.d 160 cm, lebar: 80 s.d 85 cm, tebal: 30 s.d 40 cm) berada di belakang kursi petugas medis.
- (7) Lemari *file* (tinggi: 150 s.d 160 cm, lebar: 30 s.d 40 cm, tebal: 30 s.d 40 cm) diletakkan di belakang pengemudi. Bagian tengah lemari *file* bisa dibuat loker yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman.
- (8) Lampu kabin LED standar dengan sumber daya dari mobil.
- (9) Pada *dashboard* terdapat stop kontak/panel listrik 1 (satu) fase.
- (10) Pada *dashboard* terdapat panel sirine.
- (11) Pada *dashboard* terdapat tombol-tombol ON/OFF untuk lampu kabin ruang pendukung dan ruang tindakan.
- (12) Lampu *downlight* dilengkapi armature dan bola lampu LED spiral putar minimal 1 (satu) buah, ukuran daya minimal 5 (lima) watt dengan sumber daya dari genset.
- (13) Penutup kaca depan menggunakan pelindung kaca tabir surya (*silver sun shield*) model *roll* untuk memantulkan sinar ke luar kaca.
- (14) Pintu kanan dan kiri model *swing* dilengkapi kaca.
- (15) Kaca film depan 20% (dua puluh persen), samping kiri kanan 60% (enam puluh persen).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 254 -

(Catatan: antara kabin ruang kemudi dan ruang pendukung dibatasi oleh penyekat berbahan *polimer termoplastik* (bahan dasar *dashboard*) dan disediakan lubang akses selebar minimum 60 cm dengan ketinggian 180 cm dilengkapi pintu lipat berbahan PVC dan rangka harus kuat untuk menahan lemari serta beban AC *Split*).

b) Kabin Ruang Pendukung

- (1) Ukuran yang diperlukan (panjang: minimal 180 cm, lebar: 190 cm).
- (2) Lantai berbahan multiplek 18 mm dilapisi *vinyl* dengan border aluminium.
- (3) Alat Pemadam Kebakaran/Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ukuran 6 (enam) kg di lantai dan palu pemecah kaca ditempatkan di dinding kabin untuk keadaan darurat yang terpasang pada penyekat antara ruang kemudi dan ruang pendukung diikat secara kuat dengan *bracket*.
- (4) *Public address* terpasang di dinding, dilengkapi dengan *microphone* dan kabel spiral panjang 50 cm.
- (5) *Sterilisator* pemanas dipasang dengan *bracket* di samping dinding penyekat ruang kemudi dengan ruang pendukung pada dinding sebelah kanan mobil dengan sumber listrik dari genset. *Sterilisator* pemanas dilindungi oleh penyekat berbahan *multiplex* yang dilapis anti air pada bagian kanan yang berbatasan dengan *watersink* dan juga bagian atas sterilisator berbahan *multiplex* dilapis anti air sekaligus berfungsi sebagai meja.
- (6) Tempat cuci (*watersink*) ukuran kecil modifikasi yang terpasang kuat pada dinding mobil sebelah kanan di antara *sterilisator* pemanas dan ruang ganti.
- (7) Ukuran *watersink* panjang: 45 cm, lebar: 45 cm, dan ketinggian pemasangan 100 cm, berbahan stainless steel lengkap dengan kran air dengan 1 lubang cuci (ukuran 30 x 30 cm) dan pada bagian bawah dilengkapi dengan lemari penyimpanan (cabinet) dengan 1 buah pintu. Lemari ini berisi 1 unit pompa air berdaya 125 watt dengan sumber kelistrikan dari genset.
- (8) Kaca cermin dipasang di atas *watersink*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 255 -

- (9) Lampu *downlight* dilengkapi *armature* dan bola lampu LED spiral putar minimal 1 buah, ukuran daya minimal 5 watt dengan sumber daya dari genset.
- (10) Lampu kabin LED standar dengan sumber daya dari mobil dengan tombol ON/OFF dari ruang kemudi.
- (11) Ruang ganti pakaian pasien dilengkapi dengan *rolling curtain* (korden) berbentuk $\frac{1}{4}$ lingkaran dengan jari-jari 75 cm.
- (12) AC *Split* $\frac{1}{2}$ PK dipasang kuat di bagian atas penyekat antara kabin ruang kemudi dengan ruangan pendukung.
- (13) Kaca film samping kiri 80% (delapan puluh persen) dan sebelah kanan tidak berkaca.

(Catatan: antara kabin ruang pendukung dan ruang tindakan dibatasi oleh penyekat berbahan PVC jenis lipat (*folding*) dilengkapi dengan rel dengan lebar 190 cm (selebar kendaraan) dengan tinggi sekitar 190 cm (setinggi ruangan). Penyekat ini bisa dibuka sesuai kebutuhan atau dibuka penuh saat kondisi darurat atau saat memindahkan peralatan).

c) Kabin Ruang Tindakan dan Penyimpanan Alat

- (1) Ukuran yang diperlukan (ruang tindakan panjang: minimal 280 cm, ruang penyimpanan alat: minimal 100 cm, lebar: 190 cm, tinggi minimal 190 cm).
- (2) Lantai berbahan multiplek 18 mm dilapisi *vinyl* dengan border aluminium.
- (3) Perlengkapan:
 - (a) 3 Kursi *stainless steel* tanpa sandaran dengan jok busa untuk konseling pra tindakan.
 - (b) Lampu LED dengan sumber daya dari genset (220 V AC) berupa lampu *downlight* dilengkapi *armature* dan bola lampu LED spiral putar minimal 4 buah, ukuran daya minimal 10 watt.
 - (c) Lampu kabin LED standar dengan sumber daya dari mobil dengan tombol ON/OFF dari ruang kemudi.
 - (d) Kaca samping kiri dan kanan dipasang *one way* (kaca film 100% (seratus persen)) dilengkapi tirai horizontal (*horizontal blind*) sehingga tidak terlihat dari luar.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 256 -

- (e) Meja tindakan ukuran dimensi luar P: 170 – 180 cm, L: 60 – 70 cm, T: 80 – 81 cm yang dapat diatur naik turun, dapat dilipat dibagian kaki dan dilengkapi dengan penyangga kaki (*leg support*) dan penyangga lengan.
- (f) Posisi kepala pasien berada di dekat sekat kabin ruang pendukung dan ruang tindakan. Jarak meja tindakan dengan dinding kabin sebelah kanan adalah 60 cm.
- (g) *Mayo table standard* dapat digerakkan ke segala arah secara horizontal berbahan *stainless steel* dan memiliki pengait di dinding kendaraan ketika sedang tidak digunakan.
- (h) Lampu sorot (terpasang pada dinding kabin sebelah kendaraan dilengkapi tangkai *flexible* panjang minimal 100 cm dilengkapi dengan engsel yang dapat bergerak bebas). Sumber daya dari genset. Memiliki pengait/pengunci untuk memegang lampu saat lampu sedang tidak digunakan atau saat mobil berjalan.
- (i) Lampu operasi (terpasang pada atap kendaraan dilengkapi tangkai *flexible* panjang minimal 80 cm dilengkapi dengan engsel yang dapat bergerak bebas Sumber daya dari genset. Dilengkapi pengait/pengunci untuk memegang lampu saat sedang tidak digunakan atau saat mobil berjalan.
- (j) Meja lipat dengan bahan aluminium dengan engsel bawah (bukan yang dilengkapi kait panahan) yang dapat berfungsi sebagai meja kerja.
- (k) Lemari instrumen, perlengkapan dan *file* dipasang di dinding bagian dalam belakang di atas bagasi bagian dalam. Lemari instrumen ini dikunci kuat untuk mencegah goncangan. Tebal lemari *file* dan perlengkapan menyesuaikan ketebalan lemari instrumen.
- (l) AC *Split* 1 PK dipasang kuat di dinding belakang di atas lemari *file* dan lemari instrumen.
- (m) Dua buah tempat sampah dengan kapasitas @20 s.d. 30 liter untuk limbah medis dan non medis berbahan plastik dan terdapat handle di bawah untuk diinjak saat membuka tutup. Masing-masing diberikan pengikat agar tidak terguling.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

c. Sarana Pelayanan KB dalam Ruang Tindakan terdiri dari:

1) 3 (tiga) Set IUD *Kit*, 3 (tiga) Set *Implan Removal Kit*, dan 3 (tiga) Set VTP *Kit*, dengan penjelasan tiap set, sebagai berikut:

a) IUD *Kit*

IUD *Kit* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan.

(1) Spesifikasi Umum:

Kebutuhan alat kesehatan IUD *Kit* yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dengan rincian pada Tabel 2-5 sebagai berikut:

Tabel 2-5 Alat Kesehatan IUD *Kit*

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	KET
1.	Alat Kesehatan		
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat pemasangan dan pencabutan IUD (disesuaikan dengan besar alat).	1 (satu) buah	
b.	<i>Speculum Vaginal Graves</i> ukuran <i>small/medium/large</i> .	1 (satu) buah	
c.	<i>Forcep Sponge Foster Straight</i> (Klem Pemegang Kasa) dengan ukuran 25-27 cm/9-11".	1 (satu) buah	
d.	<i>Forcep Tenaculum Schroeder</i> dengan ukuran 25-27 cm/10".	1 (satu) buah	
e.	<i>Sonde Uterus Sims</i> dengan ukuran 32-33 cm/12.5-13".	1 (satu) buah	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	KET
f.	<i>Scissor Operating Mayor curved</i> (Gunting Operasi Mayo Lengkung), dengan ukuran panjang 17 cm/6-7".	1 (satu) buah	
g.	IUD <i>Removal Hook</i> (Pengait pencabut AKDR/IUD), dengan ukuran 32 cm/12.5".	1 (satu) buah	
h.	<i>Alligator Ekstraktor</i> AKDR/IUD	1 (satu) buah	
i.	<i>Klem Long Kelly / Klem Fenster</i> Bengkok, dengan ukuran panjang 32 cm (<i>Kelly Placenta Sponge Forceps</i> 13").	1 (satu) buah	Khusus untuk AKDR/IUD Kit pasca persalinan
2.	Perbekalan Kesehatan Lain		
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6-8 cm atau ukuran 60-70 ml.	1 (satu) buah	

(2) Spesifikasi Khusus:

Dalam spesifikasi khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/penandaan kemasan AKDR/IUD Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan lain AKDR/IUD Kit dibungkus dengan plastik transparan;
- Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan AKDR/IUD Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

- (c) Pada setiap box tercantum nama produk; dan
- (d) Pada setiap box tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A.... berjalan) dan tidak diperjualbelikan" dengan warna merah.

b) *Implant Removal Kit*

Implant Removal Kit diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/melepas obat kontrasepsi *implant*/susuk KB/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan.

(1) Spesifikasi Umum:

Kebutuhan alat kesehatan *Implant Removal Kit* yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dengan rincian pada Tabel 2-6 sebagai berikut:

Tabel 2-6 Alat Kesehatan *Implant Removal Kit*

NO	JENIS PERALATAN	MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat <i>Implant Removal</i> .	1 (satu) buah
b.	Pinset anatomis, dengan ukuran panjang 13- 18 cm/5-7".	1 (satu) buah
c.	Gagang pisau (<i>Scalpel Handle</i>), dengan ukuran panjang 12-13 cm/5-6".	1 (satu) buah
d.	<i>Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito curved</i> , dengan ukuran panjang 12,5 cm/5".	1 (satu) buah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

NO	JENIS PERALATAN	MINIMAL PERALATAN
e.	<i>Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito straight</i> , dengan ukuran panjang 12,5 cm/5".	1 (satu) buah
f.	<i>Klem U</i> atau <i>Modified Vasectomy Clamp</i> <i>dor Contraceptive Implant Removal</i> dengan lingkaran dalam ujung <i>Klem U</i> antara 2,2 mm s/d 2,4 mm.	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6-8 cm atau ukuran 60-70 ml.	1 (satu) buah

(2) Spesifikasi Khusus:

Dalam spesifikasi khusus dilakukan pengepakan/ pelabelan/ penandaan kemasan *implant removal* kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- (a) *Implant Removal* Kit dibungkus dengan plastik transparan;
- (b) Seluruh jenis alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan *Implant Removal Kit* dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- (c) Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk; dan
- (d) Pada setiap box tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A ... (tahun berjalan) dan tidak diperjualbelikan" dengan warna merah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 261 -

c) *Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit*

(1) Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan VTP Kit harus memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dengan rincian pada Tabel 2-7 sebagai berikut:

Tabel 2-7 Alat Kesehatan VTP Kit

No	JENIS PERALATAN	MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	<i>Vas deferen Ring Forcep/Klem Fiksasi</i> dengan diameter <i>ring</i> dalam 3,5-4 mm dengan bagian ujung rapat jika dikunci (<i>gold handle</i>).	1 (satu) buah
b.	<i>Klem sharp dissecting forcep</i> , ukuran 12-13 cm daun lengkung +45°, bagian ujung runcing dan rapat jika dikunci (<i>gold handle</i>).	1 (satu) buah
c.	Klem lurus sedang, dengan ukuran panjang 13-14 cm.	1 (satu) buah
d.	Gunting benang lurus ujung runcing, dengan ukuran panjang 13-15 cm.	1 (satu) buah
e.	Pinset anatomi berbentuk pinset dengan ujung yang lancip.	1 (satu) buah
f.	Bak Instrumen tertutup yang dapat menyimpan masing-masing 1 (satu) set VTP kit.	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60-70 ml.	1 (satu) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 262 -

(2) Spesifikasi khusus:

Dalam spesifikasi khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/penandaan kemasan VTP Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- (a) Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dibungkus dengan plastik transparan serta dimasukkan ke dalam tas;
- (b) Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan VTP Kit yang telah dimasukkan ke dalam tas, kemudian dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu dan manfaat produk;
- (c) Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk; dan
- (d) Pada setiap box tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A. ... (tahun berjalan) dan tidak diperjualbelikan" dengan warna merah.

- 2) Tensimeter, stetoskop, 2 unit oksigen tabung *portable* 1,5 m³ lengkap dengan regulator oksigen, 1 unit Ambubag.

d. Bagian Atas Kendaraan

- 1) Plafon mobil dilengkapi dengan bahan peredam panas.
- 2) Pada atap mobil dilengkapi dengan lampu *rotary* kuning bentuk oval panjang dan *horn speaker* dilengkapi dengan *bracket*.
- 3) Tersedia tenda *elektrik built in* model rol rangka besi ukuran 4 x 3 m (yang dapat digulung otomatis terpasang di dalam atap kendaraan samping kiri atas di atas pintu) dilengkapi pengait manual untukantisipasi jika kerusakan motor listrik.

e. Bagian Bawah Kendaraan

- 1) *Cagrak standard* (manual sistem putar) kapasitas 3 ton sebanyak 4 buah di setiap pojok *chassis*. (Catatan: diutamakan menggunakan sistem hidrolik untuk memudahkan operasional di lapangan).
- 2) Tangki air (*water tank*) kapasitas ± 200 liter sebanyak 2 buah masing-masing terletak dibawah landasan kendaraan sebelah kiri untuk air kotor dari *watersink* dan sebelah kanan untuk air bersih ke pompa air menuju *watersink*. Keduanya terpasang kuat menggunakan *bracket*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -

Tangki air kotor dilengkapi lubang penguras dan tangki air bersih dilengkapi lubang pengisi dan lubang penguras yang mudah dijangkau.

- 3) Pada bagian depan dan belakang kendaraan disiapkan lubang yang terhubung langsung ke *chassis* untuk memasukkan kabel *slink* baja saat kondisi darurat.
- f. Bagasi Belakang, berisi antara lain:
 - 1) Genset 5 KvA merk lokal terkenal *type silent* dilengkapi dengan *Automatic Voltage Regulator* disimpan dalam bagasi tengah kendaraan dan dapat dikeluarkan menggunakan rel (*sliding style*) dilengkapi dengan alat bantu berupa penahan siku dan peredam getaran/karet *mounting*. Posisi genset masih tetap terlindung pintu bagasi ketika dalam posisi dikeluarkan.
 - 2) *Outdoor AC* 2 (dua) buah yang masing-masing diletakkan di samping kanan dan kiri bagasi dengan arah udara keluar menghadap ke dinding samping bagasi. Dinding bagasi samping dibuat pintu yang bisa dibuka saat AC dioperasikan untuk memudahkan udara panas keluar dari bagasi.
 - 3) Tangga lipat *telescopic* tambahan (bahan alumunium dengan daya jangkau minimal 2 m).
 - 4) Selang air panjang minimal 20 m dan jerigen/*container* kapasitas minimum 20 liter sebanyak 3 (tiga) buah.
 - 5) Kabel listrik gulung (3 x 2.5 mm panjang minimum 50 m) yang sudah dilengkapi dengan *jack* di masing-masing ujungnya. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari kantor terdekat ke muyan yang disambungkan ke MCB terminal di bagian bagasi.
 - 6) MCB panel yang berfungsi untuk terminal listrik dari genset atau dari listrik PLN yang bisa dipilih menggunakan *handle*. MCB panel ini juga berfungsi untuk panel distribusi ke peralatan di dalam muyan (1 MCB untuk AC 1 PK, 1 MCB untuk AC ½ PK dan 1 MCB untuk penerangan dan pompa air).
 - 7) Lampu kabin LED pada plafon bagasi.
 - 8) Pompa ban elektrik.
 - 9) Kabel *slink* baja untuk penarik mobil saat darurat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 264 -

- g. Warna kendaraan
- 1) Warna kendaraan dan tulisan/logo pada mobil, biru dengan desain khusus dilapisi cat metalik.
 - 2) Pada sisi kanan dan kiri mobil bertuliskan MOBIL UNIT PELAYANAN KB KELILING warna tulisan putih serta penempelan *sticker* “BERENCANA ITU KEREN” dan logo serta nama Kantor/Dinas KB setempat sesuai dengan warna asli dan ukuran yang proporsional.
 - 3) Pada kaca belakang mobil terdapat *sticker* “BERENCANA ITU KEREN” sesuai dengan warna asli dan ukuran yang proporsional serta DAK SUBBIDANG KB TAHUN ... (Tahun berjalan) .
 - 4) Pada bagian depan mobil terdapat logo “BERENCANA ITU KEREN” sesuai dengan warna asli dan ukuran yang proporsional.
 - 5) Pada bagian pintu kiri dan kanan depan terdapat logo BKKBN (sesuai dengan warna asli) dengan ukuran proporsional.
 - 6) Semua desain dan *sticker*/logo tambahan harus terkait dengan program KB atau sesuai dengan program pemerintah dan disetujui terlebih dahulu oleh Dinas KB setempat.

5. *Implant Removal Kit*

a. Spesifikasi Umum

Kebutuhan *Implant Removal Kit* yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian pada Tabel 2-8 sebagai berikut:

Tabel 2-8 *Implant Removal Kit*

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
1.	Alat Kesehatan	
	a Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat <i>Implant Removal</i> .	1 (satu) buah
	b Pinset anatomis, dengan ukuran panjang 13-18 cm/ 5-7".	1 (satu) buah
	c Gagang pisau (<i>Scalpel Handle</i>), dengan ukuran panjang 12-13 cm/ 5- 6".	1 (satu) buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 265 -

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan
	d <i>Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito curved</i> , dengan ukuran panjang 12.5 cm/5".	1 (satu) buah
	e <i>Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito straight</i> , dengan ukuran panjang 12.5 cm/5".	1 (satu) buah
	f <i>Klem U</i> atau <i>Modified Vasectomy Clamp</i> dor <i>Contraceptive Implant Removal</i> dengan lingkaran dalam ujung <i>Klem U</i> antara 2,2 mm s.d 2,4 mm.	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	
	a Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml.	1 (satu) buah

b. Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan, pelabelan/penandaan kemasan *Implant Removal Kit* mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- 1) Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain *Implant Removal Kit* dibungkus dengan plastik transparan;
- 2) Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan *Implant Removal Kit* dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- 3) Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk; dan
- 4) Pada setiap box tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan" dengan warna merah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 266 -

6. AKDR/IUD Kit

a. Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan AKDR/IUD kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian pada Tabel 2-9 sebagai berikut:

Tabel 2-9 Alat kesehatan AKDR/IUD kit

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	Ket
1.	Alat kesehatan		
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat pemasangan dan pencabutan AKDR/ IUD (disesuaikan dengan besar alat).	1 (satu) buah	
b.	<i>Speculum Vaginal Graves</i> ukuran <i>small/medium/large</i> .	1 (satu) buah	
c.	<i>Forcep Sponge Foster Straight</i> (Klem Pemegang Kasa), dengan ukuran 25-27 cm/9-11".	1 (satu) buah	
d.	<i>Forcep Tenaculum Schroeder</i> , dengan ukuran 25 – 27cm/10".	1 (satu) buah	
e.	<i>Sonde Uterus Sims</i> , dengan ukuran 32-33 cm/12.5–13".	1 (satu) buah	
f.	<i>Scissor Operating Mayor curved</i> (Gunting Operasi Mayo Lengkung), dengan ukuran panjang 17 cm/6-7".	1 (satu) buah	
g.	<i>IUD Removal Hook</i> (Pengait pencabut AKDR/IUD), dengan ukuran 32 cm /12.5".	1 (satu) buah	
h.	<i>Alligator Ekstraktor AKDR/IUD</i> .	1 (satu) buah	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 267 -

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	Ket
i.	Klem <i>Long Kelly</i> /Klem Fenster Bengkok, dengan ukuran panjang 32 cm (<i>Kelly Placenta Sponge Forceps 13"</i>).	1 (satu) buah	Khusus untuk AKDR/IUD Kit pasca persalinan
2.	Perbekalan Kesehatan Lain		
a.	Mangkok antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 - 70 ml.	1 (satu) buah	

b. Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dengan melakukan pengepakan, pelabelan/penandaan kemasan AKDR/IUD *Kit* mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- 1) Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD *Kit* dibungkus dengan plastik transparan;
- 2) Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD *Kit* dimasukkan ke dalam karton (*box*) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air;
- 3) Pada setiap *box* tercantum nama produk; dan
- 4) Pada setiap *box* tercantum tulisan "DAK Fisik Subbidang KB T.A (tahun berjalan) dan Tidak Diperjualbelikan" dengan warna merah.

7. Pembangunan Balai Penyuluhan KB

- a. Luas bangunan: minimal 10 m x 5 m (50 m²). Jika tidak tersedia luas lahan minimal 50 m² dapat dibangun menjadi bangunan 2 (dua) lantai.
- b. Apabila balai akan dibangun menjadi 2 (dua) lantai, maka spesifikasi bangunan awal (fondasi) harus sesuai untuk dijadikan bangunan 2 (dua) lantai.
- c. Saat mengajukan pembangunan balai dapat dilengkapi paket pengadaan kelengkapan balai penyuluhan KB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 268 -

- d. Standar ruangan, harus tersedia:
 - 1) Ruang pertemuan;
 - 2) Ruang kerja;
 - 3) Toilet;
 - 4) Ruang perpustakaan (opsional);
 - 5) Ruang saji dan wastafel (opsional); dan
 - 6) Tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- e. Bahan bangunan berkualitas tinggi.
- f. Identitas Balai Penyuluhan KB meliputi:
 - 1) Balai penyuluhan KB;
 - 2) Kecamatan;
 - 3) Jalan;
 - 4) Kabupaten dan Kota;
 - 5) Provinsi;
 - 6) Logo BKKBN: Sesuai logo asli;
 - 7) Logo Kabupaten: Sesuai logo asli;
 - 8) DAK Bidang KB Tahun (Tahun berjalan);
 - 9) Bahan dasar: disesuaikan dengan kebutuhan daerah; dan
 - 10) Lokasi: bagian yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- g. Pada atap bagian depan dan belakang terpasang slogan “Berencana itu Keren” (sesuai dengan warna asli berbahan cat genting).

Contoh Slogan pada Atap Bagian Depan dan Belakang

BERENCANA ITU KEREN

- h. Tersedia fasilitas jalan masuk bagi pengguna kursi roda (optional): *paving block*, tanah, plesteran semen, beton (d disesuaikan dengan ketersediaan daerah) dicat warna putih (terang) tanpa anak tangga dengan logo kursi roda dengan cara dicat warna hitam (ukuran logo disesuaikan dengan lebar jalan) lebar minimum 1,5 m.

Contoh Logo Kursi Roda pada Jalan Masuk





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 269 -

- i. Pembuatan Pagar Balai Penyuluhan KB.
 - 1) Balai Penyuluhan KB yang dibangun di dalam area kantor camat tidak perlu dilengkapi dengan pagar;
 - 2) Balai Penyuluhan KB yang dibangun di luar area camat atau area lainnya dapat dilengkapi dengan pagar dengan mempertimbangkan kondisi luas lahan dimana balai penyuluhan KB dibangun;
 - 3) Konstruksi pagar bisa menggunakan besi *hollow*, batako, bata atau beton bertulang;
 - 4) Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton);
 - 5) Pagar dapat dibangun mengelilingi bangunan; dan
 - 6) Pintu gerbang lebar minimum 1,5 m dengan menggunakan pintu *sliding* (*sliding door*) berbahan besi.
8. Rehabilitasi (pengembangan) Balai Penyuluhan KB
 - a. Standar ruangan, harus tersedia:
 - 1) Ruang pertemuan;
 - 2) Ruang kerja;
 - 3) Toilet;
 - 4) Ruang perpustakaan (opsional);
 - 5) Ruang saji dan wastafel (opsional); dan
 - 6) Tempat untuk mencuci tangan (wajib).
 - b. Bahan bangunan berkualitas tinggi.
 - c. Dapat ditambahkan atap tambahan/kanopi dibagian teras atau luar balai penyuluhan KB sehingga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan luar ruangan yang berfungsi untuk menahan panas, ruangan yang teduh dan terlindung dari hujan.
 - d. Balai Penyuluhan KB yang belum dilengkapi pagar, dapat dibangun pagar sebagaimana pada poin 7 huruf i sesuai ketentuan teknis mengenai pembangunan Balai Penyuluhan KB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 270 -

9. Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

- a. Kursi dan meja rapat disediakan sesuai kebutuhan.
- b. Kursi dan meja kerja disediakan sesuai kebutuhan.
- c. Almari (minimal 1 buah).
- d. *Exhaust fan*: (minimal 4 buah) dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan.
- e. Kipas angin dan/atau AC: (maksimal 3 buah dipasang di ruang rapat dan ruang kerja) ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah.
- f. Rak : (minimal 1 buah).
- g. *White board* : (minimal 1 buah).
- h. Meja rapat : (minimal 2 buah).
- i. Tempat sampah : (minimal 2 buah).
- j. *Generator set* : 5 –10 kva.
- k. Pengadaan dan pemasangan mesin pompa air listrik berikut instalasi pipa air dengan spesifikasi yaitu daya 100-300 watt, *voltage* 220-240 volt.
- l. Proyektor dan Layar Proyektor atau LCD dan layar LCD.
- m. *Dispenser*.
- n. Tempat penampungan air (*water tank*).
- o. Pengadaan *personal computer* dan/atau *printer* dengan spesifikasi:
 - 1) *Personal computer*
 - a) *processor* minimal setara i5;
 - b) memori minimal: 8 GB;
 - c) *storage* minimal 512 Gb *hybrid* (HDD dan SSD) atau SSD; dan
 - d) *operating system* (OS) minimal Windows 10 Pro 64 *bit* atau OS lainnya yang tersedia.
 - 2) *Printer all in one*
 - a) tinta hitam dan tinta warna;
 - b) memiliki *scanner* atau pemindai dokumen; dan
 - c) memiliki fungsi untuk *copy* dokumen.
- p. Panel surya (*solar cell*).
- q. Kelengkapan *Wi-Fi*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

2.2.5. Mekanisme Pengadaan Barang Jasa

- 1. Berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas, dan OPD KB kabupaten dan kota sebagaimana tertuang dalam sistem informasi KRISNA DAK, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengadaan barang jasa; dan
- 2. Pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang KB

Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Subbidang KB melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepada Kepala (BKKBN) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) BKKBN.

- 2. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan

Pemerintah daerah kabupaten atau kota menyampaikan laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan DAK Fisik Subbidang KB melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepada Kepala (BKKBN) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi Morena BKKBN.

<i>Outcome</i>	<i>Output</i>
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata.	1. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB.
	2. Meningkatnya dukungan sarana transportasi pelayanan KB.
	3. Meningkatnya sarana prasarana pendataan dan penyuluhan KB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

2.2.7. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dilaporkan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat setiap tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya. Penyampaian *immediate outcome* dilakukan sesuai dengan Tabel 2-10 berikut:

Tabel 2-10 Penyampaian *Immediate Outcome*

Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Target (%)	Satuan	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Keluarga Berencana					
Sarana Pelayanan KB/ Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit	Persentase peserta KB MOP yang terlayani	100	Peserta KB	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Jumlah peserta KB MOP yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100
Sarana Pelayanan KB/ Pengadaan Minilaparotomi/ Tubektomi Set	Persentase peserta KB MOW yang terlayani	100	Peserta KB	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Jumlah peserta KB MOW yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100 dengan target
Sarana Pelayanan KB/ Pengadaan Laparoscopi Dengan Kamera dan Monitor	Persentase peserta KB MOW yang terlayani	100	Peserta KB	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Jumlah peserta KB MOW yang terlayani dibagi target wilayah dikali 100
Keluarga Berencana/ Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN)	Persentase peserta KB MKJP yang dilayani melalui MUYAN minimal 12 kali/tahun	100	Peserta KB	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Jumlah MUYAN yang melakukan pelayanan kb bergerak dibagi dengan 12 kali/tahun dikali 100
Sarana Pelayanan KB/ Pengadaan Implan Removal Kit	Persentase peserta KB Implan yang terlayani	100	Peserta KB	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Jumlah peserta KB implant yang terlayani dibagi target wilayah di kali 100



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 273 -

Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Target (%)	Satuan	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Sarana Pelayanan KB/Pengadaan IUD Kit	Persentase peserta KB IUD yang terlayani	100	Peserta KB	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Jumlah peserta KB IUD yang terlayani di bagi target wilayah dikali 100
Sarana Pelayanan KB/ Pembangunan Balai Penyuluhan KB	Persentase pelaporan data SIGA yang lengkap setiap bulan	100	Persen	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Persentase laporan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIGA dibagi dengan total laporan yang harus dilaporkan dikali 100%
Sarana Pelayanan KB/Rehab Balai Penyuluhan KB	Persentase pelaporan data SIGA yang lengkap setiap bulan	100	Persen	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Persentase laporan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIGA dibagi dengan total laporan yang harus dilaporkan dikali 100%
Sarana Pelayanan KB/ Kelengkapan Balai Penyuluhan KB	Persentase pelaporan data SIGA yang lengkap setiap bulan	100	Persen	Kabupaten dan kota penerima DAK Fisik	Persentase laporan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIGA dibagi dengan total laporan yang harus dilaporkan dikali 100%